

RINGKASAN INFORMASI PRODUK MEGA PERSONAL ACCIDENT

URAIAN	PENJELASAN
NAMA PRODUK	Mega Personal Accident
JENIS PRODUK	Asuransi Jiwa Berjangka
GAMBARAN UMUM	Merupakan produk Asuransi Jiwa Berjangka yang memberikan perlindungan kepada Tertanggung terhadap risiko Meninggal Dunia karena kecelakaan jika polis masih aktif hingga akhir masa polis.
PENANGGUNG	PT PFI Mega Life Insurance
MATA UANG	Rupiah
USIA MASUK TERTANGGUNG	18 – 65 tahun.
METODE PERHITUNGAN USIA	Umur orang perseorangan yang ditentukan berdasarkan ulang tahun terdekat (<i>nearest birthday</i>) dari yang bersangkutan. Apabila usia masuk Tertanggung adalah x tahun y bulan, maka: - Usia Tertanggung adalah x tahun, jika y < 6 (enam) bulan; - Usia Tertanggung adalah x + 1 tahun, jika y ≥ 6 (enam) bulan.
MASA ASURANSI	1 bulan atau 1 tahun, menyesuaikan dengan pilihan kombinasi Uang Pertanggungan, Masa Asuransi dan besaran Premi
KETENTUAN PREMI	Besarnya Premi yang dibayarkan ditentukan oleh besar Uang Pertanggungan dan Masa Asuransi. Premi sudah termasuk komisi bagi pemasaran produk. Pilihan 1: Premi Rp15 ribu, Uang Pertanggungan Rp25 juta, dan Masa Asuransi 30 hari Pilihan 2: Premi Rp150 ribu, Uang Pertanggungan Rp30 juta, dan Masa Asuransi 365 hari
CARA PEMBAYARAN PREMI	Premi dibayarkan oleh Tertanggung secara sekaligus.
MASA LELUASA (GRACE PERIOD) PEMBAYARAN PREMI	Tidak ada
KETENTUAN UNDERWRITING	<i>Guaranteed Acceptance</i>
MANFAAT ASURANSI	Apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan karena kecelakaan dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan.
KETENTUAN UANG PERTANGGUNGAN	Maksimal manfaat pertanggungan, per Tertanggung, adalah Rp30 juta.
MULAI ASURANSI	Asuransi bagi Tertanggung/Peserta mulai berlaku sebagaimana dinyatakan pada tanggal mulai Masa Asuransi yang dinyatakan dalam Polis, yaitu ketika konfirmasi pertanggungan sudah disampaikan oleh Penanggung dan Premi sudah diterima oleh Penanggung.
MASA TUNGGU	Tidak ada

NILAI TUNAI	Tidak ada
RISIKO-RISIKO YANG TIDAK DITANGGUNG	<p>1. Risiko Kredit Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar Kewajiban PT PFI Mega Life Insurance terhadap nasabah. Namun PT PFI Mega Life Insurance telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah/Regulator.</p> <p>2. Risiko Operasional Risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi Informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan PT PFI Mega Life Insurance.</p>
BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN ASURANSI	<p>Asuransi akan berakhir, mana yang terjadi lebih dahulu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab meninggal dunia di dalam Masa Pertanggungan; atau 2. Polis mencapai Tanggal Polis Berakhir.
PENGECUALIAN	<p>Pertanggungan atas meninggalnya Tertanggung akibat Kecelakaan dinyatakan menjadi tidak berlaku apabila ada dari kondisi berikut terjadi, yaitu ketika Tertanggung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berada di bawah pengaruh dari, atau yang diakibatkan oleh, atau sebagai akibat penyalahgunaan dari alkohol, obat bius, narkotika, penyakit jiwa atau kelainan mental (termasuk manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikosomatik); 2. Sengaja memasuki keadaan berbahaya yang seharusnya tidak perlu dilakukan, kecuali untuk mencoba menyelamatkan jiwa; 3. Terlibat dalam setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri maupun menjalani eksekusi hukuman mati oleh sebuah putusan pengadilan; 4. Terlibat atau ikut dalam penerbangan selain sebagai penumpang pesawat komersial dengan jadwal penerbangan yang terjadwal; 5. Terlibat atau mengikuti segala jenis: perlombaan balap (kecuali balap lari), olahraga di udara (terjun payung dan jenis lainnya), kegiatan di bawah air yang memerlukan perlengkapan bernafas, olahraga profesional (atau bayaran), olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, serta setiap kegiatan atau pekerjaan yang mengandung unsur bahaya langsung lainnya, maupun kegiatan melanggar hukum; 6. Keracunan makanan, atau minuman, atau terhirup maupun tertelan unsur atau zat kimia yang membahayakan diri; 7. Berada di dalam situasi perang, terorisme, pemogokan, kerusuhan, keributan sipil, pembajakan, penculikan, maupun cedera, atau meninggal ketika melaksanakan tugas kemiliteran; 8. Terlibat atau ikut dalam perbuatan kejahatan yang disengaja, maupun ketika melibatkan pihak yang memiliki kepentingan asuransi atas diri Tertanggung;
PROSEDUR DAN PERSYARATAN KLAIM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan klaim oleh Penerima Manfaat ataupun pihak lain yang mewakilinya, atas kejadian yang dipertanggungjawabkan adalah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kejadian dimaksud; 2. Dokumen klaim beserta kelengkapan terkait harus disampaikan ke Penanggung dan diterima lengkap oleh Penanggung, sehubungan dengan klaim yang terjadi dan sudah dilaporkan ke Penanggung, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal kejadian dimaksud. Dokumen dimaksud adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Formulir Pengajuan Klaim beserta surat kelengkapan dokter yang telah diisi dengan lengkap; 2.2. Dokumen Polis dimaksud beserta bukti konfirmasi pertanggungan; 2.3. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang sah, yang masih berlaku, dari Tertanggung dan Penerima Manfaat; 2.4. Fotokopi surat izin mengemudi yang sah, yang masih berlaku, apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan lalu lintas; 2.5. Dokumen asli atau terlegalisir, yang disahkan oleh pihak yang berwenang, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 2.5.1. Surat keterangan sebagai ahli waris;

	<p>2.5.2. Surat keterangan kematian beserta akta kematian;</p> <p>2.5.3. Surat keterangan penguburan atau izin penggunaan tanah makam;</p> <p>2.5.4. Hasil visum et repertum atau hasil otopsi dokter yang menangani;</p> <p>2.5.5. Surat keterangan berita acara pemeriksaan dari kepolisian setempat; dan</p> <p>2.5.6. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat apabila Tertanggung meninggal di luar negeri.</p> <p>3. Penanggung berhak untuk meminta dokumen tambahan, ketika diperlukan.</p> <p>4. Apabila dokumen dimaksud tidak diterima oleh Penanggung dalam batas waktu yang ditentukan dalam Polis maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan klaim dimaksud.</p>
PENERIMA MANFAAT ASURANSI	Penerima Manfaat yang sah menurut hukum yang berlaku apabila manfaat Uang Pertanggungan dibayarkan oleh Penanggung atas risiko yang dialami oleh Tertanggung.
PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN	<p>Kami berdedikasi untuk memberikan layanan kualitas tinggi kepada Anda, dan ingin senantiasa mempertahankannya. Jika Anda merasa bahwa kami tidak memberikan Anda layanan kelas satu atau Anda ingin mengajukan pertanyaan terkait asuransi ini, mohon hubungi kami.</p> <p>Jika Anda masih tidak puas, Anda dapat menghubungi:</p> <p>PT PFI Mega Life Insurance Head Office Jl. TB. Simatupang Kav.88 Pasar Minggu, Jakarta Selatan12520, Indonesia</p> <p>P: +62 21 50812100 F: +62 21 29545500</p> <p>Call Center: P: +62 21 29545555 www.pfimegalife.co.id</p> <p>Mohon berikan kepada kami data Anda, nomor Polis dan informasi lain yang berhubungan dengan keluhan.</p> <p>Unit Penanganan Keluhan kami akan menerima dan menindaklanjuti ke departemen terkait dalam waktu 1x24 jam. Kami akan mempelajari keluhan Anda secara benar dan obyektif. Lebih lanjut, kami akan menyelesaikan keluhan Anda dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima keluhan.</p> <p>Jika kami tidak mampu untuk menyelesaikan keluhan dalam 20 (dua puluh) hari kerja, kami akan menginformasikan Anda dalam surat tertulis mengenai alasan ketidakmampuan kami untuk menyelesaikan keluhan secara tepat waktu.</p> <p>Jika Anda masih tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan pada tingkat pertama, maka Anda dapat meminta untuk meninjau kembali keluhan pada prosedur penanganan keluhan tingkat 2. Kami akan meninjau kembali dan menyelidiki keluhan secara benar dan obyektif dan memberikan keputusan akhir kami kepada Anda.</p> <p>Dalam hal Anda masih tidak puas dengan penyelesaian pada prosedur penanganan keluhan di tingkat 1 dan 2 dan ingin meminta penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, Anda dapat menghubungi salah satu institusi berikut ini:</p> <p>Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Pengadilan.</p>
CONTOH ILUSTRASI PREMI	<p>Calon Tertanggung : Bapak Pria/ usia 35 tahun</p> <p>Uang Pertanggungan : Rp25.000.000</p> <p>PremiSekaligus : Rp15.000</p>

DAN MANFAAT ASURANSI	Masa Pertanggungan : 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal mulai pertanggungan <u>Manfaat Asuransi:</u> Apabila Bapak Pria meninggal akibat kecelakaan maka kepada Penerima Manfaat akan diberikan santunan berupa Uang Pertanggungan sejumlah Rp25.000.000,- dan perlindungan asuransi dimaksud menjadi berakhir.
-----------------------------	--